

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecenderungan kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata bisnis dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju (Yunita, 2016). Masyarakat di Indonesia belum mengenal istilah *fraud* secara luas, masih banyak yang lebih mengenal segala bentuk penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sebagai korupsi, padahal korupsi hanya salah satu bentuk dari praktik *fraud* (Maliawan, 2017). Kecurangan (*fraud*) merupakan peyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk keuntungan pribadi maupun kelompok (Koesmana et al., 2007:62). Menaati peraturan dan tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kecurangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan simpati baik dari nasabah maupun non-nasabah (Sukadwilinda, 2013).

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya (Sujana, 2017). Pada prinsipnya, kecurangan (*fraud*) memiliki tiga unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, dilakukan oleh orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Diatmika, 2017).

Salah satu kasus kecurangan perbankan yang pernah terjadi adalah runtuhnya *London and County Securities Bank* di Inggris karena kurang berfungsinya auditor internal, kelemahan sistem hukum, serta kinerja verifikator yang buruk, dimana pemilik bank dapat mentransfer dana publik ke perusahaan lain dalam grup yang sama dengan cara ilegal, hal ini terjadi karena auditor internal tidak menjalankan fungsinya dengan baik (Juliarsa, 2016). Selain itu, kasus kecurangan perbankan serupa pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2011 yaitu kasus pembobolan dana nasabah Citybank yang dilakukan oleh karyawan senior yang menjabat sebagai *vice president* di bank tersebut dan dibantu oleh karyawan Citybank yang bertugas sebagai teller, modus yang dilakukan para tersangka dengan memindahkan dana nasabah ke beberapa perusahaan untuk kemudian ditarik uangnya oleh para tersangka (Rachmawati, 2020).

Pada praktik nyata dalam suatu perusahaan memang tidak mudah untuk mewujudkan perusahaan yang sehat (Andreas, 2017). Sejak dulu hingga sekarang masih banyak kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan (Ruzanna, 2011). Kecurangan (*fraud*) sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, sehingga berdampak dapat merugikan perusahaan tersebut, oleh karena itu pengendalian internal pada suatu perusahaan memiliki peran penting dalam mendeteksi tindakan kecurangan (Ratnawati, 2013).

Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan untuk melindungi aset perusahaan dari semua bentuk tindakan penyalahgunaan, serta memberi kepastian bahwa kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dijalankan oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2013:159). Salah satu tujuan pengendalian internal

adalah untuk meminimalisir tindak penyelewengan atau kecurangan dalam suatu perusahaan (Ridho, 2013). Menurut Kumaat (2011:139) lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya dan maraknya tindakan kecurangan.

Seperti fenomena yang terjadi pada Bank Central Asia (BCA) terkait dengan kecurangan yang tidak terdeteksi oleh auditor internal BCA yaitu berupa kredit perumahan rakyat (KPR) fiktif yang dilakukan oleh *account officer* senior BCA Bandung yang merugikan perusahaan hingga 25 miliar, pelaku tersebut tidak mematuhi kebijakan perusahaan dengan memalsukan berkas-berkas syarat pengajuan kredit dan menaikkan harga taksir hingga beberapa kali lipat dari bangunan yang dijamin, selain itu, pengajuan kredit yang diajukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan sesuai standar bank, padahal BCA sudah memiliki pengendalian internal didalamnya, namun menurut firli pengendalian yang ada masih lemah (Firli, Direktorat Reserse Kriminal Khusus:2018).

Pengendalian yang andal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya perlu diterapkan dalam setiap aktivitas organisasi agar dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) (Karyono, 2013:47). Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar (Hermiyetti, 2017). Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harum Nazra dan Suparno (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi kecurangan. Olaoye (2009) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan dalam mencegah dan mendeteksi

kecurangan (*fraud*) di sektor perbankan di Nigeria. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Minadi (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Selain meningkatkan peran pengendalian internal, profesionalisme pada auditor internal sangat membantu untuk dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk kecurangan (International Internal Auditors, 2013). Sikap profesional merupakan modal seorang auditor dalam pelaksanaan proses audit dan penyusunan laporan audit (Romadhina, 2016). Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 dinyatakan bahwa auditor harus mempunyai sikap profesionalisme karena sikap ini sangat diperlukan auditor agar tidak gagal dalam mendeteksi kecurangan dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut menyembunyikan kecurangan tersebut.

Profesionalisme auditor internal merupakan sikap mempertahankan profesi dan memelihara citra publik serta menekuni ilmu dan substansi pekerjaan dalam bidang tersebut (Kusuma, 2010:22). Sikap profesionalisme wajib digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan (Widiyastuti, 2019). Setiap auditor internal harus memiliki sikap profesionalisme, kompetensi serta independensi agar dapat mencegah serta dapat mendeteksi segala bentuk kecurangan yang terjadi (I Made, 2016).

Namun, fakta yang dijumpai saat ini, masih ada auditor internal yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, seperti auditor internal pada Bank BJB, beberapa tahun terakhir ini Bank BJB sering mengalami kredit fiktif, sudah ada 4 kasus kredit fiktif yang terjadi pada Bank BJB selama 10 tahun terakhir, kredit fiktif

ini merupakan tindakan kecurangan perbankan, tutur Paul Sutaryono selaku Pengamat Perbankan. Paul menilai ada dua hal yang harus dibenahi di internal Bank BJB tersebut, pertama auditor internal yang kedua yaitu pengawasan internal. Paul juga mengatakan bahwa auditor internal pada Bank BJB kurang profesional karena kurang teliti dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi pada Bank BJB beberapa tahun belakangan ini (Paul Sutaryono, 2019).

Profesionalisme auditor internal adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan perusahaan, auditor internal yang memiliki sifat profesionalisme akan melakukan tugasnya dengan baik termasuk tugas mereka untuk membantu manajemen dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan (Jeane, 2018). Yunintasari (2010) mengatakan bahwa dalam mencegah fraud membutuhkan kinerja dan sikap profesionalisme dari internal auditor karena tidak mungkin fraud bisa dicegah jika internal auditor tidak menjalankan peran dan tanggungjawabnya secara profesional. Penelitian selanjutnya terkait profesionalisme auditor internal dilakukan oleh Herty Safitri (2016) menyatakan bahwa profesionalisme auditor internal berpengaruh positif dalam upaya mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*). Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wdianingsih dan Desy (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari profesionalisme auditor internal terhadap kecurangan.

Melihat permasalahan yang terjadi serta hasil penelitian sebelumnya terkait dengan pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal yang memiliki

peranan dalam pendeteksian kecurangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pengendalian Internal Dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) Studi Kasus Pada Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Utama (KCU) Soekarno-Hatta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka perlu adanya pengidentifikasian masalah agar hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lemahnya pengendalian internal karena tidak dipatuhinya kebijakan yang ada pada Bank Central Asia (BCA) oleh *account officer* senior BCA menyebabkan terjadinya kecurangan yang tidak terdeteksi oleh auditor internal BCA. Kecurangan tersebut berupa kredit perumahan rakyat (KPR) fiktif.
2. Auditor internal pada Bank BJB dinilai kurang profesional karena kurang teliti dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak dapat mendeteksi kecurangan kredit fiktif yang terjadi pada Bank BJB sepuluh tahun belakangan ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar peran pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada BCA KCU Soekarno-Hatta.
2. Seberapa besar peran profesionalisme auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada BCA KCU Soekarno-Hatta.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dengan menggunakan data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pada BCA KCU Soekarno-Hatta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran profesionalisme auditor internal dalam mendeteksi kecurangan pada BCA KCU Soekarno-Hatta

1.5 Batasan Masalah Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah ini juga digunakan karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap diam di rumah selama COVID-19. Hal tersebut menyebabkan peneliti kesulitan untuk melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Oleh karena itu, berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Responden dalam penelitian ini hanya 11 orang.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu pada BCA KCU Soekarno-Hatta.
3. Fenomena dalam penelitian ini terdiri dari satu fenomena khusus, dan satu fenomena umum.
4. Tidak menganalisis pengaruh antar variabel karena data tidak berdistribusi normal.

1.6 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk peneliti maupun pihak lain yang memerlukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Adapun kegunaan bagi aspek dan pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali atas teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu juga untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengendalian internal dan profesionalisme auditor internal dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.